



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN JASA TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERTUGAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan produktivitas kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pendapatan Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya dipandang perlu untuk diberikan Jasa Tenaga Kesehatan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Jasa Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang Bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara, Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 156/MENKES/SK/I/2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Penugasan Khusus di Puskesmas Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 72 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN JASA TENAGA KESEHATAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERTUGAS DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPANULI UTARA DAN JARINGANNYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Unit Pelaksana Tugas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah sarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara beserta jaringannya yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Polindes/Poskesdes.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Tenaga Kesehatan adalah orang-orang yang secara profesional memberikan pelayanan kesehatan setelah menempuh pendidikan dan pelatihan formal dalam disiplin ilmu tertentu.
9. Jasa adalah suatu tindakan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.
10. Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Kesehatan Non PNS adalah tenaga kesehatan yang bertugas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan jaringannya yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
11. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
13. Surat Perintah Membayar Langsung, selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
14. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
15. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.
16. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, selanjutnya disingkat SPMT adalah surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja yang menyatakan keaktifan tenaga kesehatan Non PNS melaksanakan tugas.
17. Hari adalah hari kerja.

BAB II

DASAR PERTIMBANGAN DAN HAKEKAT PEMBERIAN JASA TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Dasar Pertimbangan

Pasal 2

- (1) Untuk peningkatan kesejahteraan Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya, dipandang perlu guna meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan produktivitas kerja serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pendapatan Tenaga Kesehatan Non PNS, sehingga berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Utara, kepada Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di fasilitas kesehatan diberikan Jasa Tenaga Kesehatan.

- (2) Pemberian Jasa Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya diberikan dengan ketentuan hanya diberikan kepada Tenaga Sukarela Tenaga Kesehatan Non PNS berlatar belakang pendidikan kesehatan, dan kepada tenaga pendukung pelayanan kesehatan dengan latar belakang pendidikan non kesehatan.
- (3) Pemberian Jasa Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya didasarkan pada tempat tugas, di Kantor Dinas Kesehatan, UPT. Puskesmas, fasilitas kesehatan tidak terpencil, terpencil dan sangat terpencil.
- (4) Besaran dan Ketentuan Pemberian Jasa Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya akan diatur selanjutnya dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Hakekat Pemberian Jasa Tenaga Kesehatan
Pasal 3

- (1) Sasaran dari pemberian Jasa Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di fasilitas kesehatan adalah tenaga kesehatan non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya dengan tidak didasarkan pada perbedaan kriteria fasilitas kesehatan.
- (2) Pemberian Jasa Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya dikecualikan kepada tenaga Kesehatan Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan yang bertugas di Kabupaten Tapanuli Utara (dokter, dokter gigi dan bidan), dan tenaga kontrak fasilitator (honorarium yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Khusus).
- (3) Tujuan Pemberian Jasa Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di fasilitas kesehatan adalah untuk meningkatkan disiplin dan semangat kerja Tenaga Kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya yang berdampak pada peningkatan produktivitas kerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral yang tinggi.

Pasal 4

- (1) Jasa Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya dibayarkan secara non tunai dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing, dalam hal ini yang digunakan adalah rekening Bank Sumut Cabang Tarutung.
- (2) Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan Tenaga Non Kesehatan PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya di dasarkan pada Daftar Hadir yang disertai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan unit kerja masing-masing.
- (3) Pengajuan pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan Non PNS yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya dilakukan setiap bulan.

Pasal 5

Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Jasa Tenaga Kesehatan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Jasa Tenaga Kesehatan dilampiri :

- a. Daftar Perhitungan Jasa Tenaga Kesehatan;
- b. Daftar Hadir Kerja;
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan unit kerja; dan
- d. Surat Pernyataan Mutlak Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan keaktifan Tenaga Kesehatan Non PNS melaksanakan tugas.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 6

Sumber pembiayaan atas Pemberian Jasa Tenaga Kesehatan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB IV SANKSI Pasal 7

- (1) Tenaga Kesehatan Non PNS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan/atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di Bidang Kepegawaian dapat dikurangi dan atau dihentikan pembayaran Jasa Tenaga Kesehatannya dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	KETIDAK HADIRAN (HARI KERJA)	BESAR POTONGAN (%)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	2	5	dalam 1 bulan
2.	3	15	dalam 1 bulan
3.	4	25	dalam 1 bulan
4.	5	50	dalam 1 bulan
5.	6	75	dalam 1 bulan
6.	Lebih dari 7	100	dalam 1 bulan

- (2) Ketidakhadiran Tenaga Kesehatan Non PNS tanpa keterangan/alasan yang sah lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak melaksanakan tugas.
- (3) Jasa Tenaga Kesehatan Non PNS yang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara.

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan Non PNS yang tidak hadir karena sakit selama 3 (tiga) hari, pemberian Jasa tetap dibayarkan dengan dibuktikan surat sakit dari dokter yang menangani.
- (2) Apabila Tenaga Kesehatan Non PNS sakit lebih dari 3 (tiga) hari, dapat dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit yang merawat dan/atau Puskesmas Rawat Inap maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Tenaga Kesehatan Non PNS lebih yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja, Jasa Tenaga Kesehatan Non PNS tersebut tidak dibayarkan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Tenaga Kesehatan Non PNS Yang Bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara dan Jaringannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022 NOMOR_____

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WELLY ALBERTI HASURUNGAN SIMANJUNTAK
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19870704 201101 1 008